Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



_

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 **Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam perjalanan dan perkembangannya telah menghasilkan pemerintahan dan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional untuk berbangsa dan bernegara. Indonesia mempunyai visi masa depan sebagai fokus tujuan pembangunan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, memiliki tugas pokok yang mencakup:

- Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia,
- Memajukan kesejahteraan umum,
- Mencerdaskan kehidupan bangsa,
- 4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, yang perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sejalan dengan hal tersebut agar pemerintah lebih memahami dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini telah memberikan otonomi yang besar kepada daerah untuk mengurus dan mengatur

1

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

agar daerah masing-masing dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakast dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui otonomi ini maka pemerintah daerah memiliki peluang yang besar untuk mendorong dan memberi motivasi untuk membangun daerah yang kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan daya inovasi masyarakat yang O dapat bersaing dengan daerah lain.

Mula-mula otonomi atau berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak atau kekuasaan dan kewenangan untuk membuat pertauran sendiri, sering kali juga disebut hak atau kekuasaan atau kewenangan pengaturan atau legislatif sendiri, atau juga dalam hal mengatur rumah tangga sendiri sehingga membuat peraturan daerah atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan, kemudian melaksanakannya sesuai dengan peran instansi yang ada di daerah itu sendiri.

Dalam asas penyelenggaraan pemerintah pasal 20 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, desentralisasi, tugas pembantuan dan Pemerintah menggunakan asas dekonsentrasi dengan peraturan perundang-undangan. penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan, menurut pasal 14 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan beberapa urusan yang di serahkan pada daerah seperti,

- Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Perencanaan, Pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- Penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat



Dilarang mengutip

- Penyediaan saran dan prasana umum
- Penangan bidang kesehatan
- Penyelenggaraan pendidikan
- Penanggulanagn masalah sosial
- Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 10. Pengendalian lingkungan hidup
- 11. Pelayanan pertanahan
- 12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- 14. Pelayanan administrasi penanaman modal
- 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

Sedangkan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan PAD sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

untuk kepentingan pendidikan,



Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak tontonan dan pajak reklame saja.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga telah membuat Peraturan Daerah yang dibutuhkan Daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah. Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki luas wilayah 7.656,03km² dengan jumlah penduduk 545.737 jiwa,serta memiliki 15 kecamatan dan 229 Desa/Kelurahan ini merupakan suatu daerah yang memiliki potensi unggulan dan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Permukaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

perkembangan yang cukup pesat terutama pertumbuhan sektor ekonomi salah satunya Hotel, penginapan, wisma dan kos-kosan. Kabupaten Kuantan Singingi, pertumbuhan tempat-tempat yang sudah di jelaskan diatas di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan sangat pesat perkembangan tempat tersebut, sehingga ini bisa meningkatkan PAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan menjamurnya tempat penginapan di Kabupaten Kuantan Singingi, maka sudah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 poin 14 di jelaskan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Hotel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Adapun perbedaan Hotel, Wisma, dan Losmen adalah Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial. Hotel juga berfungsi sebagai suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan tamu (wisatawan atau pelancong), sebagai tempat tinggal sementara selama berada jauh dari tempat asalnya. Dan juga Wisma merupakan sebagai jenis akomodasi yang dibangun dan dimiliki suatu instansi untuk tempat

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

peristirahatan bagi para pegawainya dan di perlengkapi dengan peralatan makan dan minum. Jadi Wisma adalah sejenis rumah untuk tamu. Sedangkan Losmen merupakan sejenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan rumah yang menyediakan penginapan/tanpa makan – minum bagi setiap orang yang datang untuk beristirahat sementara waktu. Adapun pencapaian target PAD target hasil pajak Hotel dan Wisma tahun 2014-2016 Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pencapaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2016 Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASI	
		(Rp)	(Rp)	(%)	
1.	2014	37.044.253.648	46.272.026.350	124,9	
2	2015	60.117.413.164	61.699.708.628	102,6	
3	2016	81.608.829.156	70.379.816.187	86,2	

Sumber :Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi 2017

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Hasil Pajak Hotel dibawah Tahun 2014-2016 Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%)	
1 :	2014	291.500.000	245.122.8000	84,1	
2	2015	291.500.000	265.519.220	91,1	
3	2016	291.500.000	202.233.700	69,4	

Sumber: Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi 2017

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya target dari hasil pajak hotel wisma di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2014 - 2015 terealisasi dengan baik,namun pada Tahun 2016 pendapatan Pajak Hotel mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Tabel 1.3 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

NO	TAHUN	PAJAK DAERAH (Rp)	PAJAK HOTEL (Rp)	PRESENTASI (%)	
<u></u>	2014	3.422.882.394,32	331.098.250,00	9,67	
$\equiv 2$	2015	3.525.619.693.20	200.493.690,00	5,68	
_3	2016	4.055.657.530,00	132.690.375,00	3,27	

Sumber: Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tahun 2014 sebesar 9,67%, di tahun 2015 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 5,68%, begitu juga yang terjadi pada tahun berikutnya, di tahun 2016 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah menurun menjadi 3,27%.

Kemudian alasan dikeluarkan kebijakan ini bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf a undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota. adapun jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1. Pajak hotel
- 2. Pajak restoran
- 3. Pajak hiburan
- 4. Pajak reklame
- 5. Pajak penerapan jalanan
- 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7. Pajak parkir
- 8. Pajak air tanah
- 9. Pajak sarang burung wallet
- 10. Pajak bumi dan bagunan perdesaan dan perkotaan dan

State Islamic University of Sultan Sy



11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 tahun 2001 tentang pajak Hotel, perlu disesuaikan dengan perkembangan perundangan undangan dan kebutuhan daerah. Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b atas serta memenuhi pasal 95 ayat (1) undang - undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang pajak hotel.

Dengan menjamurnya tempat penginapan di Kabupaten Kuantan Singingi, maka sudah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor Pajak Hotel tersebut. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Untuk mengetahui struktur dan besarnya tarif yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Struktur dan Besarnya Tarif Hotel Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Usaha	Alamat Usaha	Jenis Usaha	Kelas Hotel	Besar Tarif Hotel
sity of	Perhotelan	Sei. Jering Teluk Kuantan	Kuantan Hotel	Melati	Rp.150.000-Rp.250.000
2	Perhotelan	Simp. Tiga Teluk Kuantan	Amery Hotel	Melati	Rp.100.000-Rp.150.000
3	Perhotelan	Beringin Teluk Kuantan	Hotel Shinta	Melati	p.85.000-Rp.150.000
5y4	Perhotelan	Simp. Tiga Teluk Kuantan	Latifa Hotel	Melati	Rp.200.000-Rp.300.000

Dilarang mengutip . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Alamat Kelas No Nama Usaha Jenis Usaha **Besar Tarif Hotel** Usaha **Hotel** Sei. Jering **5** Perhotelan Hotel Rp.80.000-Rp.180.000 Teluk Kuantan Melati Mustika Simp.Tiga Wisma Rp.150.000-Rp.250.000 6 Teluk Kuantan Wisma Melati Hasanah Sawah Teluk Wisma Rp.65.000-Rp.100.000 7 Wisma Kuantan Melati Abbiyah Beringin Rp.75.000-Rp.150.000 **8** Wisma Teluk Kuantan Wisma Ade Melati Sawah Teluk Wisma RP.150.000Rp.180.000 9 Wisma Kuantan Angela Melati Simp. Tiga Wisma Rp.80.000-Rp.150.000 Sabilon 10 Teluk Kuantan Wisma Melati Simp. Tiga Wisma Melati Rp.125.000-Rp.180.000 11 Wisma Teluk Kuantan Pujangga Sawah Teluk Wisma Putri Pondok Rp.150.000-Rp200.000 12 Wisma Kuantan Bungsu Wisata JL. Tuanku Tambusai Wisma Rani Rp.100.000-Rp.150.000 Melati 13 Wisma Teluk Kuantan Beringin Wisma Rp.85.000-Rp.100.000 14 Teluk Kuantan Melati Wisma Perlinda PL. Godang Wisma Rp.100.000-Rp.150.000 Ceberlin 15 Wisma Kari Melati JL. Tugu Rp.100.000-Rp.225.000 Wisma Jalur 16 Wisma Teluk Kuantan Melati Pintu Gobang Penginapan Rp.100.000-Rp225.000 Penginapan 17 Kari **SDW** Melati Simp. Tiga Penginapan Rp.80.000-100.000 Melati 18 Penginapan Feluk Kuantan Gerbang Sari Sei. Jering Melati Penginapan 19 Rp.100.000-120.000 Penginapan Teluk Kuantan Oshin Jl .Tugu Penginapan Melati Penginapan Timur Tl. 20 Rp.100.000-150.000 Kuantan

Sumber: Bapenda Kabupaten Kuantan singingi 2017

Adapun Badan yang ditunjuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Hotel adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang membidangi bidang Pajak Hotel tersebut, adapun sub bidang yaitu seksi dalam pemungutan

Dilarang

○ Hak cipta milik UIN Sus

Pajak Hotel dengan uraian tugas yang tertuang pada pasal 8 Peraturan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 tahun 2011 yang berbunyi:

- 1. Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Dinas Pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Pajak Hotel melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak.
- 2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan jenis pajak.
- 3. Berdasarkan formulir pendaftaran, Bupati atau pejabat yang di tunjuk menerbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis pajak.
 - 4. Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan pendataan Wajib Pajak baru maupun Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD.

Adapun Tata cara penetapan dan pemungutan Pajak Hotel diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi tertuang pada pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 tahun 2011 yang berbunyi:

- 1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- 2. Setiap Wajib Pajak membayar sendiri Pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- 3. Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Apabila dalam wajib Pajak pengusaha atau orang yang telah memiliki usaha perhotelan tidak membayar retribusi tepat pada waktunya dan kurangnya bayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi yang mana tertuang dalam pasal 13,16 dan pasal 38, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 yang berbunyi:

Pasal 13

- 1. SKPDKB,SKPDKBT,STPD,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- 2. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

State Islamic University of Sultan Syari

Dilarang mengutip

- 3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 4. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.

Pasal 16

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 38

20

- 7. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak atau tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 - 2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam pelaksanaannya, perda ini belum terlaksana dengan maksimal. Yang mana dalam pelaksanaansnya masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi. Salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik usaha hotel dan wisma yang tidak membayar pajak hotel dan wisma dan juga belum diberikannya sanksi yang tegas oleh pemerintah kepada pemilik usaha hotel dan wisma yang tidak membayarkan kewajiban pajaknya.

Selanjutnya pada Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 menjelaskan bahwa tarif pajak hotel di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), Alasan penulis meniliti tentang pajak hotel dikarenakan hotel pada saat ini sangat berkembang di Kabupaten Kuantan Singingi dan bisa meningkatkan



PAD Kabupaten Kuantan Singingi serta Hotel termasuk salah satu objek pajak yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011. akan tetapi masih banyak pemilik usaha penginapan/peristirahatan dan Hotel, wisma yang belum membayar Pajak Hotel. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.5 Jumlah Hotel/Wisma Di Kabupaten Kuantan Singingi

				Keterangan	
No a	Nama Usaha	Alamat Usaha	Jenis Usaha	Bayar	Tidak Bayar
71	Perhotelan	Sei.Jering Teluk Kuantan	Kuantan Hotel	√	
2	Perhotelan	Simp.Tiga Teluk Kuantan	Hotel Harmonis Latifa		√
3	Perhotelan	Simp. Tiga Teluk Kuantan	Hotel Amery		
4	Perhotelan	Sei.Jering Teluk Kuantan	Hotel Mustika	V	
5	Perhotelan	Beringin Teluk Kuantan	Hotel Shinta		
6	Wisma	Beringin Teluk Kuantan	Wisma ADE		
7	Wisma	Beringin Teluk Kuantan	Wisma Perlinda		
8	Wisma	Sawah Teluk Kuantan	Wisma Angela	√	
9	Wisma	Simp.Tiga Teluk Kuantan	Wisma Pujangga	√	
10	Wisma	Sawah Teluk Kuantan	Wisma Abiyyah	√	- 21
11	Wisma	Jl.Tuanku Tambusai Teluk Kuantan	Wisma Rani	√	
12	Wisma	Simp. Tiga Teluk Kuantan	Wisma Sabilion	$\sqrt{}$	
13	Wisma	Simp. Tiga Teluk Kuantan		√	
14	Wisma	Sawah Teluk Kuantan	Wisma Putri Bungsu		√
15	Wisma	PL. Godang Kari	Wisma Ceberlin		√
16	Wisma	Jl.Tugu Timur Tl.Kuantan	Wisma Jalur		√
17	Penginapan	Simp. Tiga Teluk Kuantan	Penginapan Gerbang Sari		√
18	Penginapan	Pintu Gobang Kari	Penginapan Sdw		√
19	Penginapan		Penginapan Oshin		√
		Jl.Tugu Timur Tl.Kuantan			√

Sumber: Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwasanya tempat Penginapan/persitra hatan Hotel, wisma, penginapan masih ada pemilik usaha penginapan /Hotel dan wisma. yang belum membayar pajak ini terlihat dari tabel diatas bahwa dari 20 tempat penginapan, hotel, dan wisma, yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi masih ada diantaranya pemilik usaha hotel, wisma dan penginapan

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

X a

Dilarang mengutip

yang belum membayar pajak dan ini dapat merugikan pendapatan asli daerah (PAD).

Maka dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian terhadap peraturan daerah kabupaten Kuantan singingi nomor 2 tahun 2011 tentang pajak hotel, pada pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel

Kemudian besaran pajak hotel ini juga telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Kuantan singingi nomor 2 tahun 2011 tentang pajak hotel pada pasal 5 yang berbunyi :

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesr 10% (Sepuluh Persen)

Dari penjelasan yang penulis uraikan diatas, penulis menemukan fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan singingi nomor 2 tahun 2011 tentang pajak hotel di kabupaten Kuantan singingi. Adapun fenomena tersebut sebagai berikut :

- 1. Terindikasi belum efektifnya tujuan program pemerintah dakam pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Kuantan singing nomor 2 tahun 2011 tentang pajak hotel, dimana dapat dilihat masih terdapat hotel yang tidak membayar pajak. Ini tidak sesuai dengan pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan wajib pajak hotel adalah orang probadi atau badan yang mengusahakan hotel. Yang mana dalam hal ini masih banyak yang tidak membayar pajak, tentu ini sangan merugikan daerah dan melanggar peraturan daerah tersebut.
- 2. Belum terlaksananya pemberian sanksi yang tegas terhadap wajib pajak hotel sesuai pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), dimana usaha hotel yang tidak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang mengutip

© Hak cipta milik UIN

k a

membayar wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

. Adanya indikasi kurang maksimalknya sumber daya manusia dalam pengawasan yang dilakukan BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak hotel, dengan demikian juga terlihat bahwa masih banyak pemilik usaha hotel yang tidak membayar pajak.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada Pasal 3 Ayat

- (2) ditegaskan bahwa:
 - (1)Wajib Pajak Hotel Adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Dan besar tarif Pajak Hotel di atur dalam pasal 5 yang ditegaskan bahwa:

(2) Tarif pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (SEPULUH PERSEN).

Contoh perhitungan pajak hotel adalah sbb:

Sewa Kamar Hotel: Rp. 100.000,00 per malam

Jumlah Kamar Hotel: 30

Pajak Hotel 10%

 $100.000,00 \times 30 = \text{Rp. } 3.000.000,00 / 10\%$

Jadi besar pajak yg harus dibayar oleh pemilik hotel yaitu Rp. 300.000,00

Sumber: Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk membina dan mengawasi jalannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah Badan Pendapatan (BAPENDA).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasım



X a

Dilarang

Dalam Pasal 32 ditegaskan bahwa:

(1) Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, pembukuan, dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terarah perlu di susun Rumusan masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok pada penelitian ini yaitu:

- Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel?
- 2. Apa Hambatan dan Kendala Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Uraian yang telah di kemukakan di atas dalam latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penulis dalam penulisan ini mempunyai tujuan :

- 1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada pasal 5 tentang Pajak Hotel
 - Untuk mengetahui hambatan/kendala Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Skripsi ini dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu di

1. State Islamic University of Sulfan Sy

milik X a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang Administriasi Negara.

2. Manfaat Praktek

Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya atau dengan kata lain sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

BABI : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, penelitian terdahulu, pandangan islam tentang Pajak Hotel. Defenisi Konsep, Konsep Operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi sejarah singkat tempat melakukan penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB VI: KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian.